



**SISTEM MANAJEMEN
PT PERKEBUNAN NUSANTARA XII**

No. Dokumen	:	SOP-32-28
No. Revisi	:	00
Tanggal Terbit	:	06 Juni 2022
STANDARD OPERATIONAL PROCEDURE	:	Halaman : 1 dari 6
Judul : Prosedur Bekerja di Area Aman	:	Cap

PT PERKEBUNAN NUSANTARA XII

Persetujuan Penerbitan dan Perubahan Dokumen

Nomor Dokumen : SOP-32-28
Judul Dokumen : Prosedur Bekerja di Area Aman

Jenis Dokumen	Status Dokumen	Nomor Terbitan
<input checked="" type="checkbox"/> Standard Operational Procedure	<input checked="" type="checkbox"/> New/Baru
	<input type="checkbox"/> Amandemen
	<input type="checkbox"/> Revisi	00

Uraian Baru / Amandemen / Revisi :

Alasan: Prosedur ini dibuat guna memberikan panduan bekerja di area aman dan memastikan perlindungan terhadap pengolahan informasi milik PT. Perkebunan Nusantara XII.

Formulir Pengesahan

Disusun oleh :
Kepala Bagian Pengadaan & Umum
Tanggal : 06 Juni 2022

Benny Hendricrianto

Ditinjau oleh :
Management Representative
Tanggal : 06 Juni 2022

Winarto



**SISTEM MANAJEMEN
PT PERKEBUNAN NUSANTARA XII**

STANDARD OPERATIONAL PROCEDURE

Judul : Prosedur Bekerja di Area Aman

No. Dokumen : SOP-32-28

No. Revisi : 00

Tanggal Terbit : 06 Juni 2022

Halaman : 2 dari 6

Cap :

Disetujui oleh :

<u>Yualianto</u> SEVP Operation	<u>Tri Septiono</u> SEVP Business Support

<u>Siwi Peni</u> Direktur

Diterima Bagian/Tgl/Paraf :



**SISTEM MANAJEMEN
PT PERKEBUNAN NUSANTARA XII**

STANDARD OPERATIONAL PROCEDURE

Judul : Prosedur Bekerja di Area Aman

No. Dokumen : SOP-32-28

No. Revisi : 00

Tanggal Terbit : 06 Juni 2022

Halaman : 3 dari 6

Cap :

LEMBAR REVISI

Tabel Riwayat Revisi

No	Direvisi Oleh	Tanggal Revisi	Uraian Revisi
00	Bagian Pengadaan & Umum	06 Juni 2022	Review no 00, penjelasan: Prosedur ini diterbitkan perdana



**SISTEM MANAJEMEN
PT PERKEBUNAN NUSANTARA XII**

No. Dokumen	:	SOP-32-28
No. Revisi	:	00
Tanggal Terbit	:	06 Juni 2022
Halaman	:	4 dari 6
Judul : Prosedur Bekerja di Area Aman	Cap	:

1. TUJUAN

Prosedur ini dibuat guna memberikan panduan bekerja di area aman dan memastikan perlindungan terhadap pengolahan informasi milik PT. Perkebunan Nusantara XII. Prosedur ini harus disosialisasikan kepada seluruh pegawai agar keamanan informasi dapat terjaga dengan baik.

2. RUANG LINGKUP

- 2.1. Kebijakan ini berlaku dan diterapkan di lingkungan PT Perkebunan Nusantara XII untuk memberikan panduan bekerja di area aman dan memastikan perlindungan terhadap pengolahan informasi milik PT. Perkebunan Nusantara XII.
- 2.2. Kebijakan ini mencakup seluruh pegawai, kontraktor, sukarelawan, magang, anggota terpilih, vendor, dan agen mitra yang bekerja di ruang TI milik PT Perkebunan Nusantara XII.

3. DEFINISI

- 3.1. Area aman adalah tempat dimana organisasi menangani informasi sensitif atau melindungi peralatan dan personel TI yang berharga untuk mencapai tujuan bisnis. Dalam konteks keamanan fisik, istilah "area aman" berarti bangunan, ruangan, atau kantor yang menampung semua layanan dan fasilitas penting, dalam hal ini ruang server/data center serta ruang TI.
- 3.2. Dokumen prosedur bekerja di area aman adalah dokumen yang memberikan panduan bekerja di area aman dan memastikan perlindungan terhadap pengolahan informasi milik PT. Perkebunan Nusantara XII.
- 3.3. Keamanan informasi adalah seperangkat strategi, aturan, pedoman, praktik untuk melindungi kerahasiaan, ketersediaan, dan integritas data serta mencegah akses, penggunaan, modifikasi, pencatatan, dan penghancuran informasi yang tidak sah sebagai perlindungan dari penyalahgunaan pihak-pihak yang tidak berwenang.
- 3.4. Pengguna adalah pihak yang memiliki akses untuk bekerja dan menggunakan perangkat, layanan sistem, atau fasilitas aset di PT. Perkebunan Nusantara XII.

4. INDIKATOR KINERJA



**SISTEM MANAJEMEN
PT PERKEBUNAN NUSANTARA XII**

No. Dokumen	:	SOP-32-28
No. Revisi	:	00
Tanggal Terbit	:	06 Juni 2022
Halaman	:	5 dari 6
Judul : Prosedur Bekerja di Area Aman	Cap	:

- 4.1. Ketepatan waktu sesuai dengan perencanaan.
- 4.2. Ketepatan fungsi sesuai dengan perencanaan.
- 4.3. Ketepatan biaya sesuai dengan perencanaan.

5. ACUAN / REFERENSI

- 5.1. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 tahun 2016 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Informasi.
- 5.2. *ISO/IEC 27001:2013 - Information Technology - Security Techniques - Information Security Management Systems – Requirements.*
- 5.3. *ISO/IEC 27002:2013 - Information Technology - Security Techniques - Code of Practice for Information Security Controls.*
- 5.4. *Plantation Digitalization Roadmap TI 2018 – 2022 PT Perkebunan Nusantara III (Persero)-Holding*

6. TANGGUNG JAWAB

Penanggungjawab pada proses ini adalah Kepala Bagian serta Kepala Sub Bagian.

No.	Personil	Tanggung Jawab
6.1	Kepala Bagian Pengadaan & Umum	Memastikan dan mengambil keputusan prosedur bekerja di area aman telah dilakukan dengan benar.
6.1	Kepala Sub Bagian Teknologi Informasi	Mengawal prosedur bekerja di area aman dilakukan dengan benar.
6.2	Staf Sub Bagian TI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mematuhi prosedur bekerja di area aman dengan benar. 2. Menginformasikan dan mengimbau kepada seluruh stakeholder untuk mematuhi prosedur bekerja di area aman.

7. RINCIAN PROSEDUR

7.1. Bekerja di Area Aman



**SISTEM MANAJEMEN
PT PERKEBUNAN NUSANTARA XII**

STANDARD OPERATIONAL PROCEDURE

Judul : Prosedur Bekerja di Area Aman

No. Dokumen	:	SOP-32-28
No. Revisi	:	00
Tanggal Terbit	:	06 Juni 2022
Halaman	:	6 dari 6
Cap	:	

- 7.1.1. Pekerjaan yang dilakukan oleh pihak ketiga di area *data center* di lingkungan PT. Perkebunan Nusantara XII harus selalu diawasi oleh personil penanggung jawab area tersebut untuk menghindari kegiatan yang tidak diinginkan.
- 7.1.2. Seluruh pegawai dan pihak ketiga yang memasuki wilayah tertutup tidak diperkenankan membawa peralatan perekam suara dan gambar (kamera, handphone berkamera) tanpa tanpa izin dari bagian IT terkait.
- 7.1.3. Pegawai dan pihak ketiga tidak diperbolehkan membawa makanan, minuman, rokok, dan barang berbahaya ke dalam wilayah tertutup.
- 7.1.4. Peralatan pemadam kebakaran yang memadai harus tersedia pada tempat yang sesuai, khususnya ruang *data center* di PT. Perkebunan Nusantara XII.
- 7.1.5. Perangkat pengolahan informasi yang dianggap sensitif perlu ditempatkan secara aman untuk meminimalkan pihak yang tidak berkepentingan dapat melihat informasi yang ditampilkan.
- 7.1.6. Ruangan kerja dan fasilitas di PT. Perkebunan Nusantara XII perlu diberikan pengamanan secara memadai dengan mempertimbangkan pemisahan dari wilayah akses umum.
- 7.1.7. Fasilitas yang digunakan untuk pemrosesan dan penyimpanan informasi sensitif sebaiknya terpisah dengan fasilitas yang digunakan untuk pekerjaan sehari-hari.

7.2. Perlindungan Perangkat yang Tidak Dalam Pengawasan

- 7.2.1. Pengguna harus mengunci layar sistem operasi pada komputer (*screen lock*) apabila hendak meninggalkan komputer yang digunakannya.
- 7.2.2. Komputer perlu dilindungi dengan fitur penguncian layar secara otomatis (*screen saver lock*) apabila tidak terdapat aktivitas pada layar komputer selama 5 menit.
- 7.2.3. Pengguna harus memastikan aset yang sedang tidak digunakan telah terlindungi dengan baik dengan menghentikan (*terminate session*) aktif terhadap sistem setelah digunakan.

8. DOKUMEN TERKAIT

- 8.1. PP-32-01 Kebijakan Sistem Manajemen Keamanan Informasi PT. Perkebunan Nusantara XII.



**SISTEM MANAJEMEN
PT PERKEBUNAN NUSANTARA XII**

No. Dokumen : SOP-32-28

No. Revisi : 00

Tanggal Terbit : 06 Juni 2022

STANDARD OPERATIONAL PROCEDURE

Halaman : 7 dari 6

Judul : Prosedur Bekerja di Area Aman

Cap :

8.2. Surat Keputusan Nomor 33/KPTS/UMUM/143/VI/2022 Tim Sistem Manajemen Keamanan

Informasi PT Perkebunan Nusantara XII

9. LAMPIRAN

Tidak ada